

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2021



KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak
Telp. (0764)8001032 Fax. (0764)8001033
email: kanim2_Siak@gmail.com



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU
KANTOR IMIGRASI KELAS II SIAK

Kompleks Perkantoran Tanjung Agung Kec. Mempura Kab. Siak
Telp. (0764)8001032 Fax. (0764)8001033
Website: <http://Siak.imigrasi.go.id> email: kanim2_Siak@gmail.com

Nomor : W4.IMI.7-PR.04.01-002 03 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Riau
Di-
Pekanbaru

SURAT PENGANTAR

NO	JENISNYA	JUMLAH	KETERANGAN
01.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.	1 (satu) berkas	Dengan hormat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR



Nip. 196706051989031001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Imigrasi
Di- Jakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;
3. Kepala Divisi Keimigrasian
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
I.	LATAR BELAKANG	1
II.	MAKSUD DAN TUJUAN	3
III.	TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI	3
IV.	STRUKTUR ORGANISASI	8
V.	DASAR HUKUM	9
VI.	PERMASALAHAN	9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	11
I.	RENCANA STRATEGI	12
II.	PENETAPAN KINERJA	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
I.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
BAB IV	PENUTUP	20

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya telah tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2021, berisi paparan pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2021 per 31 Desember 2021 yang termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan sampai Desember 2021.

Dengan diterbitkannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2021, Kantor imigrasi Kelas II TPI Siak diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Sangat disadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lakip) Tahun 2021 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Tahun 2020 ini dapat tersusun.

Siak, 03 Januari 2021

KEPALA KANTOR



YANTO

NIP. 196706051989031001

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Dalam perwujudan *Good Governance*, pemerintah di tuntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *Good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *Good Governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *Good Governance* dalam acuan umum penerapam *Good Governance* pada sektor publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggung jawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LAKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LAKIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan sebagian tugas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di bidang Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak wajib melaporkan segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan baik yang bersifat Tekhnis Substantif maupun Fasilitatif kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

Berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.07.04 Tahun 2004 tanggal 09 Agustus 2004 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak ditetapkan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan wilayah kerja meliputi 14 (Empat belas) kecamatan, dengan rincian sebagai berikut :



1. Kecamatan Siak	10. Kecamatan Koto Gasib
2. Kecamatan Sungai Apit	11. Kecamatan Lubuk Dalam
3. Kecamatan Bunga Raya	12. Kecamatan Sabak Auh
4. Kecamatan Minas	13. Kecamatan Mempura
5. Kecamatan Sungai Mandau	14. Kecamatan Pusako
6. Kecamatan Tualang	
7. Kecamatan Dayun	
8. Kecamatan Kerinci Kanan	
9. Kecamatan Kandis	

Geografis kabupaten Siak memiliki Luas Wilayah 8.556,03 Km² pada Titik Koordinat 10 16" 30" – 00 20" 49" lintang utara dan 100 54" 21" – 102 10" 59" Bujur Timur. Komposisi penduduk terdiri dari masyarakat melayu 88% (Pegawai Negeri Sipil, Petani, dan Pedagang). Keturunan Chinan 7% (pedagang), suku jawa 3 % (Petani dan Sektor informal) dan yang berasal dari daerah lain 2%. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga pertumbuhan (Growth Triangle) yaitu Indonesia Malaysia dan Singapura.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II Siak ini atas dasar Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan gambaran mengenai tingkat dan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan visi dan misi Imigrasi Kelas II Siak dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas instansi. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revisi atas laporan kinerja Instansi pemerintah.



II. Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud Penyusunan Lakip

Maksud penyusunan Lakip Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah untuk :

- a. Memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta obyektif tentang setiap pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi dan pencapaian hasilnya, yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- b. Menetapkan skala prioritas program dan rencana kegiatan dalam pelaksanaan tugas di bidang Keimigrasian.
- c. Menjamin terselenggaranya setiap program dan kegiatan yang diamanatkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak, karena dengan adanya Lakip tahun 2020 berarti setiap program dan kegiatan tersebut harus senantiasa dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
- d. Menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja setiap Seksi / Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- e. Memberikan informasi yang komprehensif kepada publik atau masyarakat tentang berbagai perencanaan program dan kegiatan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

2.2 Tujuan Penyusunan Lakip

Tujuan penyusunan Laporan Bulanan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah untuk:

- a. Menjadi dokumen, bahan evaluasi, serta acuan penentuan kebijakan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak bulan berikutnya.
- b. Menjadi sarana pertanggungjawaban dan pengaturan serta pengendalian pelaksanaan strategi, kebijakan, program juga kegiatan yang telah diamanatkan kepada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- c. Membangun sinergi pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan .

III. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSTANSI

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Meliputi :



3.1.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- ✓ Kepala Urusan Kepegawaian

Melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal.

- ✓ Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah negara

- ✓ Kepala Urusan Keuangan

Melakukan melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rancangan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.

3.1.2 Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Sub Seksi Lantaskim mempunyai tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;



- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian; dan

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

- b. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

3.1.3 Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian;

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

- b. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

3.1.4 Seksi Intelijen dan penindakan Keimigrasian



Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen Keimigrasian; dan

Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.


- b. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing.

I. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi



II. DASAR HUKUM

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak berpedoman pada :

- a. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang keimigraian
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.55.UM.06.05 Tahun 2003 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 29 Tahun 2010 Tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- f. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- g. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.02,PR.07.04 Tahun 2004 Tanggal 09 Maret 2004
- h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.

III. PERMASALAHAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai Standar Operasional Prosedur, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. TATA USAHA

- a. Urusan Kepegawaian
 - ✓ Kurang sumber daya manusia dalam kegiatan administrasi kepegawaian;
 - ✓ Listrik sering hidup mati (tidak stabil) yang menyebabkan perangkat sering rusak;
 - ✓ Anggaran Pengelolaan umum masih kurang



- b. Urusan Keuangan
 - ✓ Masih sangat minimnya anggaran untuk Perawatan peralatan dan mesin serta perawatan gedung dan bangunan dalam anggaran DIPA tahun 2021
- c. Urusan Umum
 - ✓ Belum terakomodirnya anggaran untuk perawatan gedung dan bangunan dalam anggaran DIPA tahun 2021

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Untuk seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian masih terdapat hambatan ataupun permasalahan dalam pelaksanaan tugas sebagai berikut :

a. TPI Siak

Kegiatan TPI Siak tidak maksimal, mengingat sudah berhentinya ferry angkutan penumpang tujuan Malaysia pada Mei 2014. dan hanya melayani penyelesaian ABK kapal.

b. Pelayanan Pengurusan SPRI

Pada bagian pelayanan, jumlah petugas sudah cukup.

3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

- a. Kurang peralatan perlengkapan untuk menunjang kelancaran kerja;
- b. Dengan diterbitkan Nota Dinas Rotasi Pegawai di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.
- c. Layout ruang Inteldakim saat ini masih kurang mendukung untuk menunjang tugas dan aktivitas kerja.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

- a. Untuk pelaksanaan tugas seksi Tikkim belum adanya pejabat struktural untuk mengisi jabatan kosong sebagai kepala sub seksi teknologi informasi keimigrasian dan kepala sub seksi Informasi dan komunikasi keimigrasian.
- b. Membutuhkan saranan prasaranan alat penunjang untuk kegia Tikkim, seperti computer yang memiliki daya untuk mengedit video dan edit gambar serta kamera yang bisa menunjang alat sebagai dokumentasi untuk memberikan informasi dan sarana komunikasi di Kantor Imigrasi Kelas II TPI siak.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. RENCANA STRATEGIS

Setiap Program dan Kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Siak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2015-2020. Oleh karena itu, Strategi dan Kebijakan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tidak bisa dilepaskan begitu dari apa yang telah ditetapkan dalam RENSTRA dimaksud.

Sasaran strategis ini akan mudah dicapai melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar Seksi/Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak. Strategi yang relevan ialah kemitraan dengan semua pelaku di dalam sistem yang sinergis baik internal maupun eksternal mencakup dimensi pemantapan, peningkatan dan penyempurnaan terhadap fungsi-fungsi berikut :

1. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Sub Bagian Tata Usaha;
2. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
3. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
4. Terlaksananya Tugas Keimigrasian di Seksi Intelijen dan Pengawasan Keimigrasian.

Renstra yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak tetap akan memperhatikan acuan yang ada yaitu visi, misi, motto dan janji layanan yang tidak lain merupakan visi, misi, motto dan janji layanan Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu visi **“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”**, misi **“Melindungi Hak Asasi Manusia”**, motto **“Melayani dengan Tulus”**, dan janji layanan **“kepastian dalam hal persyaratan, biaya maupun waktu penyelesaian”**.

Visi, misi, motto dan janji layanan tersebut adalah pondasi penyusunan perencanaan strategis yang menunjukkan dengan jelas arti pentingnya eksistensi organisasi dan merupakan alasan dasar berdirinya organisasi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki yang di dalamnya mengandung isi tentang proses perencanaan strategis, menunjukkan secara jelas apa yang hendak dicapai, mengandung apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dan mengandung partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak.

Selanjutnya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak menetapkan perencanaan kinerja Tahun 2015-2020 yang dalam proses pencapaiannya, adapun perencanaan strategis dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya nilai tambah dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik serta peningkatan efektifitas, kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan kepastian dalam pemberian layanan keimigrasian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan Pelayanan pemberian SPRI dan Perizinan serta Status keimigrasian berbasis sistem.
3. Meningkatkan Pelaksanaan Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam rangka penegakan Hukum berbasis sistem.
4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satker

II. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2020

Menindaklanjuti Renstra Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak yang sarasanya telah ditetapkan akan direalisasikan pelaksanaannya melalui proses tahapan yang telah dibagi kedalam 4 triwulan, dengan program peningkatan pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian sebagai berikut :

1. Administratif Pelayanan dan Penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau diperuntukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
2. Dokumen perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan kegiatan dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
3. Peningkatan pemberian SPRI dan Izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
4. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Adapun landasan operasional yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja, Program Kerja dan Kalender kerja antara lain :

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2015–2020.
2. DIPA Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Nomor : DIPA tanggal 17 November 2021 Nomor : SP DIPA- 013.06.2.664544/2021
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Imigrasi.



Dalam hal ini ada 11 (Sebelas) Kegiatan yang diturunkan ke Kantor Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak melalui DIPA tanggal 17 November 2021 Nomor : SP DIPA- 013.06.2.664544/2021 yang meliputi :

NO	SASARAN KEGIATAN	TARGET	NILAI RP
01	5254.AEA. KOORDINASI	2 Kegiatan	Rp31.724.000
02	5254.BAA. PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	7023 orang	Rp595.802.000
03	5254.BHB. OPERASI BIDANG KEAMANAN	18 operasi	Rp155.280.000
04	5254.BIB. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MASYARAKAT	2 Orang	Rp37.434.000
05	6232.EAA.LAYANAN PERKANTORAN	1 Layanan	Rp2.915.803.000
06	6232.EAB.LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL	2 Layanan	Rp90.100.000
07	6232.EAC.LAYANAN UMUM	1 Layanan	Rp332.953.000
08	6232.EAD.LAYANAN SARANA INTERNAL	27 unit	Rp198.250.000
09	6232.EAF.LAYANAN SDM	23 orang	Rp425.446.000
10	6232.EAH.LAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL	1 Layanan	Rp146.924.000
11	6232.EAL.LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	1 Layanan	Rp11.040.000
TOTAL			Rp. 4.940.756.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari setiap mata anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 per 31 Desember 2021 dapat dilihat dari angka persentase penyerapan secara keseluruhan sebesar 97,47 %, dengan rincian seperti yang dijabarkan dalam tabel berikut :

KODE & KEGIATAN	ANGGARAN		
	TARGET	REALISASI	PERSENTASI
1	2	3	4
5254.AEA. KOORDINASI	Rp31.724.000	Rp31.440.000	99%
5254.BAA. PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	Rp595.802.000	Rp473.702.050	80%
5254.BHB. OPERASI BIDANG KEAMANAN	Rp155.280.000	Rp93.378.550	60%
5254.BIB. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MASYARAKAT	Rp37.434.000	Rp24.250.000	65%
6232.EAA.LAYANAN PERKANTORAN	Rp2.915.803.000	Rp2.804.075.556	96%
6232.EAB.LAYANAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN INTERNAL	Rp90.100.000	Rp64.615.100	72%
6232.EAC.LAYANAN UMUM	Rp332.953.000	Rp274.227.432	82%
6232.EAD.LAYANAN	Rp198.250.000	Rp192.411.000	97%

SARANA INTERNAL			
6232.EAF.LAYANAN SDM	Rp425.446.000	Rp302.306.400	71%
6232.EAH.LAYANAN ORGANISASI DAN TATA KELOLA INTERNAL	Rp146.924.000	Rp85.710.500	58%
6232.EAL.LAYANAN MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL	Rp11.040.000	Rp-	0%
TOTAL	Rp4.940.756.000	Rp4.346.116.588	88%

NOTE : ADANYA PENGHEMATAN SEBESAR RP 470.000.000,-
Sehingga realisasi sebesar Rp. 4.816.116.588,- dengan
persentasi **97,47%**

BELANJA COVID 19	Rp178.404.000,00	Rp154.055.900,00	86%
------------------	------------------	------------------	-----

Adapun pengukuran kinerja Seksi/Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2021 per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Seksi Teknologi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian

Tahun 2021
1. Pembuatan laporan Pengumpulan Data Statistik dan dikirim manual serta via email ke pusdakim@imigrasi.go.id dan divim_riau@imigrasi.go.id setiap awal bulan.
2. Penyusunan berkas permohonan SPRI 48 Halaman yang telah selesai sebanyak 610berkas.
3. Penyusunan berkas permohonan SPRI 24 Halaman yang telah selesai 0 berkas
4. Penyusunan berkas permohonan KITAS yang telah selesai sebanyak 133 berkas
5. Penyusunan berkas permohonan VISA yang telah selesai sebanyak 6 berkas
6. Penyusunan berkas permohonan EPO yang telah selesai sebanyak 29 berkas

2. Seksi Lalu Lintas dan Status Keimigrasian

- Pelayanan pemberian SPRI 24 Halaman dari Januari s/d Desember 2021, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
PASPOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RI 24 HAL	Buku												

Untuk data paspor RI 24 Hal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah nihil Buku

- Pelayanan pemberian SPRI 48 Halaman dari Januari s/d Desember 2010, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
PASPOR	45	42	34	43	11	42	27	31	50	51	83	151	610
RI 48 HAL	Buku												

Untuk data paspor RI 48 Hal di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah **610 Buku**

- Pelayanan pemberian KITAS baru dan perpanjangan KITAS dari Januari s/d Desember 2021, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
KITAS	7	0	6	3	14	24	0	11	1	0	33	34	133

Untuk data KITAS di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah **133 Dokumen**



- Pelayanan pemberian perpanjangan Visa dari Januari s/d Desember 2021, sebagai berikut :

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
visa	0	0	0	0	2	2	0	2	0	0	0	0	6

Untuk data perpanjangan Visa di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah **6 Dokumen**

- **Clearance Kapal Cargo dan Tangker**

Kedatangan kapal Cargo dan Tangker Januari s/d Desember 2021 :

Crew/ABK WNI : 10213 orang

Crew/ABK WNA : 1938 orang

Keberangkatan kapal Cargo dan tangker Januari s/d Desember 2021 :

Crew/ABK WNI : 8836 orang

Crew/ABK WNA : 592 orang

3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Untuk Pelaksanaan Tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian sebagai berikut :

a. Projustisia

No	PASAL YANG DILANGGAR	PELANGGARAN KEIMIGRASIAN						JUMLAH
		PROJUSTISIA						
		SIDIK		PENUNTUTAN		SIDANG		
		L	P	L	P	L	P	
1	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-

Untuk Projustisia di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah Nihil

b. Tindakan Administratif Keimigrasian

BULAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
TAK	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	5

Untuk Tindakan Administrasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak adalah **5 Dokumen**



c. TIM PORA

No	TIM PORA	KEGIATAN			
		RAPAT KOORDINASI		OPERASI GABUNGAN	
		WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	PROVINSI				
	-	-	-	-	-
2	KABUPATEN a. SIAK	23 FEBRUARI 2021 HOTEL GRAND MEMPURA	W4.IMI.IMI.7- 027.KP.12 TAHUN 2021 RAPAT TIMPORA	-	-
3	KECAMATAN a. KANDIS	16 SEPTEMBER 2021 HOTEL MUTIARA KANDIS	W4.IMI.IMI.7- GR.02.01-2199 RAPAT TIMPORA PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI PT. ASRINDO CITRA SUBUR PT. MUTIARA UNGGUL LESTARI	21 SEPTEMBER 2021 HOTEL MUTIARA 'KANDIS	OPERASI GABUNGAN
	b. TUALANG c. SIAK	-	-		

4. Urusan Keuangan

Untuk Pelaksanaan Urusan Keuangan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dapat dilaporkan sebagai berikut :

- a. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2021 per 31 Desember 2021 berdasarkan Jenis Belanja adalah sebagai berikut :



✓ **Rupiah Murni (RM)**

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(RP)	(%)	(RP)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp. 1.633.674.000,-	Rp. 1.627.139.304,-	96.60	Rp.1.523.631.407,-	93.26	Rp 110.042.593,-
Belanja Barang	Rp. 1.282.129.000,-	Rp. 1.277.000.484,-	99.60	Rp.1.280.444.149,-	99.87	Rp 1.684.851,-
Belanja Non Operasional	Rp. 0,-	Rp. 0,	-	Rp. 0,		Rp. 0,
Jumlah	Rp.2.915.803.000,-	Rp. 2.904.139.788,	-	Rp. 2.804.075.556,-	96.17	Rp. 111.727.444,-

✓ **Pendapatan Non Pajak (PNP)**

JENIS BELANJA	PAGU	TARGET		REALISASI		SISA DANA
		(RP)	(%)	(RP)	(%)	
Belanja Pegawai	Rp. 1.826.703.000,-	Rp. 1.819.396.188,-	99.60	Rp. 1.349.630.032,-	73.88	Rp. 477.072.968
Belanja Modal	Rp. 198.250.000,-	Rp. 197.457.000,-	99.60	Rp. 192.411.000,-	97.05	Rp. 5.839.000,-
Belanja Non Operasional	Rp. 0,-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-	-	Rp. 0,-
Jumlah	Rp. 2.024.953.000	Rp. 2.016.853.188		Rp. 1.542.041.032	76.15	Rp. 482.911.968



✓ **RM + PNPB**

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%	SISA DANA	KET
Belanja Pegawai	Rp1.633.674.000	Rp1.517.156.357	92,87%		
Belanja Barang	Rp3.108.832.000	Rp2.630.074.181	84,60%		
Belanja Modal	Rp198.250.000	Rp192.411.000	97,05%		
Jumlah	Rp4.940.756.000	Rp4.339.641.538	87,83%	Rp474.953.000	97,47%

Secara terinci dari pagu DIPA Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun Anggaran 2021) setelah adalah sebesar Rp. **4.940.756.000** (Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk tahun 2021 per 01 Desember 2020 persentase capaian 97,47 % , **nominalnya adalah Rp.4.339.641.538** (Empat Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Puluh Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan sisa dana anggaran Rp. **474.953.000.** (Empat Ratus Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah), memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi



Kelas II TPI Siak ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2021 diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak pada tahun anggaran 2021. Mekanisme pertanggung jawaban bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel tersebut, menggerakkan tiap-tiap komponen sebagai pelaksana tugas teknis untuk melakukan tugas dan kinerja seoptimal mungkin, melalui langkah-langkah tepat dan strategis serta berpedoman pada prioritas obyek kinerja yang dilaksanakan melalui indikator kinerja yang terukur, sebagai parameter untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, review, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran-sasaran strategis yang diamanatkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2020, untuk mengetahui dan memastikan bahwa hasil serta capaian indikator-indikator kinerja yang telah dilaksanakan telah berjalan optimal dan sesuai target yang ditetapkan.

LAKIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholders). Dan dibuat agar dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat. Dengan dibuatnya Lakip ini bisa terlihat kinerja instansi yang transparan dan dapat menjadi patokan untuk peningkatan dan pencapaian kinerja pada tahun mendatang.

LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang Keimigrasian. Diharapkan LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di Bidang Keimigrasian guna peningkatan kinerja.

KEPALA KANTOR




Nip. 196706051989031001





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : SP DIPA- 013.06.2.664544/2021**



DS:0461-1900-0185-1513

Revisi ke 04

Tanggal : 29 Desember 2021

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN TA 2021

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (013) | KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI |
| 2. Unit Organisasi | : (06) | Ditjen Imigrasi |
| 3. Provinsi | : (09) | RIAU |
| 4. Kode>Nama Satker | : (664544) | KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK |
| Sebesar | : Rp. | 4.940.756.000 (EMPAT MILIAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	2.915.803.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.024.953.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN PEKANBARU | (008) Rp. | 4.940.756.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Jakarta, 17 November 2021
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021



DS:0461-1900-0185-1513

Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	820.240.000
BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.	820.240.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	4.120.516.000
WA.6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp.	4.120.516.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
I A. INFORMASI KINERJA**




DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : I A. 1

Program	:	013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			820.240.000
Kegiatan	:	5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			820.240.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah			
		2. 02	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah			
		3. 03	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5254.AEA Koordinasi	2,00	kegiatan	31.724.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah	2,00	kegiatan	31.724.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5254.BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	7.023,00	Orang	595.802.000
Rincian Output	:	01	BAA.001 Layanan Penerbitan Paspor	6602,00	Orang	579.002.000
		02	BAA.002 Layanan Penerbitan Izin Tinggal	421,00	Orang	16.800.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5254.BHB Operasi Bidang Keamanan	18,00	operasi	155.280.000
Rincian Output	:	01	BHB.U01 Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah	12,00	operasi	108.964.000
		02	BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	3,00	operasi	27.884.000
		03	BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	2,00	operasi	14.758.000
		04	BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	operasi	3.674.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	5254.BIB Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2,00	Orang	37.434.000
Rincian Output	:	01	BIB.001 Tindakan Administratif Keimigrasian	2,00	Orang	37.434.000
Program	:	013.06.WA	Program Dukungan Manajemen			4.120.516.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : I A. 2

Kegiatan	:	6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi				4.120.516.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah				
		2. 02	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah				
		3. 03	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah				
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6232.EAA	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan		2.915.803.000
Rincian Output	:	01 EAA.994	Layanan Perkantoran	1,00	Layanan		2.915.803.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6232.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	2,00	Layanan		90.100.000
Rincian Output	:	01 EAB.001	Layanan Program dan Anggaran UPT	1,00	Layanan		24.286.000
		02 EAB.002	Layanan Manajemen Keuangan UPT	1,00	Layanan		65.814.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6232.EAC	Layanan Umum	1,00	Layanan		332.953.000
Rincian Output	:	01 EAC.001	Layanan Kerumahtanggaan UPT	1,00	Layanan		332.953.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	6232.EAD	Layanan Sarana Internal	27,00	unit		198.250.000
Rincian Output	:	01 EAD.951	Sarana Internal UPT	27,00	unit		198.250.000
Klasifikasi Rincian Output 5	:	6232.EAF	Layanan SDM	23,00	orang		425.446.000
Rincian Output	:	01 EAF.001	Layanan Manajemen Kepegawaian UPT	23,00	orang		425.446.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : I A. 3

Klasifikasi Rincian Output	6	:	6232.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1,00	Layanan	146.924.000
Rincian Output		:	01 EAH.001	Layanan Reformasi Birokrasi	1,00	Layanan	146.924.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6232.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1,00	Laporan	11.040.000
Rincian Output		:	01 EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT	1,00	Laporan	11.040.000

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	1.633.674	3.108.832	198.250	-	-	4.940.756		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	820.240	-	-	-	820.240		
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	820.240	-	-	-	820.240		
5254.AEA	Koordinasi (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	31.724	-	-	-	31.724	09.09	
04	PNBP	-	31.724	-	-	-	31.724	008	
5254.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	595.802	-	-	-	595.802	09.09	
04	PNBP	-	595.802	-	-	-	595.802	008	
5254.BHB	Operasi Bidang Keamanan (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	155.280	-	-	-	155.280	09.09	
04	PNBP	-	155.280	-	-	-	155.280	008	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5254.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	37.434	-	-	-	37.434	09 . 09	
04	PNBP	-	37.434	-	-	-	37.434	008	
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen	1.633.674	2.288.592	198.250	-	-	4.120.516		
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	1.633.674	2.288.592	198.250	-	-	4.120.516		
6232.EAA	Layanan Perkantoran (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	1.633.674	1.282.129	-	-	-	2.915.803	09 . 09	
01	RM	1.633.674	1.282.129	-	-	-	2.915.803	008	
6232.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	90.100	-	-	-	90.100	09 . 09	
04	PNBP	-	90.100	-	-	-	90.100	008	
6232.EAC	Layanan Umum (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	332.953	-	-	-	332.953	09 . 09	
04	PNBP	-	332.953	-	-	-	332.953	008	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6232.EAD	Layanan Sarana Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	-	198.250	-	-	198.250	09 . 09	
04	PNBP	-	-	198.250	-	-	198.250	008	
6232.EAF	Layanan SDM (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	425.446	-	-	-	425.446	09 . 09	
04	PNBP	-	425.446	-	-	-	425.446	008	
6232.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	146.924	-	-	-	146.924	09 . 09	
04	PNBP	-	146.924	-	-	-	146.924	008	
6232.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (09.09 RIAU / KAB. SIAK)	-	11.040	-	-	-	11.040	09 . 09	
04	PNBP	-	11.040	-	-	-	11.040	008	
JUMLAH		1.633.674	3.108.832	198.250	-	-	4.940.756		

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (06) Ditjen Imigrasi
Provinsi : (09) RIAU
Kode>Nama Satker : (664544) KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK													
		RENCANA PENARIKAN DANA	317.685	317.685	400.191	362.031	509.789	654.625	374.791	389.412	451.927	391.677	398.731	372.213	4.940.756
		BELANJA PEGAWAI	122.564	122.564	122.564	122.564	189.266	189.266	122.564	122.564	122.564	122.564	137.314	137.314	1.633.674
		BELANJA BARANG	195.121	195.121	277.627	239.466	320.523	267.108	252.226	266.847	329.362	269.112	261.417	234.899	3.108.832
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	198.250	0	0	0	0	0	0	198.250
	013.06.BF.5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	16.663	16.663	99.169	61.008	68.603	88.650	73.768	88.389	77.442	90.654	82.959	56.269	820.240
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	16.663	16.663	99.169	61.008	68.603	88.650	73.768	88.389	77.442	90.654	82.959	56.269	820.240
	013.06.WA.6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	301.022	301.022	301.022	301.022	441.186	565.974	301.022	301.022	374.484	301.022	315.772	315.944	4.120.516
		51 BELANJA PEGAWAI	122.564	122.564	122.564	122.564	189.266	189.266	122.564	122.564	122.564	122.564	137.314	137.314	1.633.674
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	178.458	178.458	178.458	178.458	251.920	178.458	178.458	178.458	251.920	178.458	178.458	178.630	2.288.592
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	198.250	0	0	0	0	0	0	198.250

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
IV A. B L O K I R**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [664544] KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : DIPA- 013.06.2.664544/2021
IV B. C A T A T A N**



DS:0461-1900-0185-1513

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [06] Ditjen Imigrasi
Provinsi : [09] RIAU
Kode dan Nama Satker : [664544] KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK		
013.06.WA	Program Dukungan Manajemen		
6232	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi		
6232.EAD	Layanan Sarana Internal		Rp. 76.530
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 2 unit		Rp. 76.530

Jakarta, 17 November 2021
Direktur Jenderal Imigrasi

ttd.
Jhoni Ginting
NIP 196106121989031003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTO,SH
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : IBNU CHULDUN
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Siak, 9 Februari 2021

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

YANTO
NIP. 19670605 198903 1 001



Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Riau

IBNU CHULDUN
NIP. 19660328 198811 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah.	1. Koordinasi. 2. Pelayanan Publik kepada masyarakat. 3. Operasi bidang keamanan. 4. Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat.	2 Kegiatan 7.023 Orang 18 Operasi 2 Orang
2.	Program Dukungan Manajemen.	1. Layanan Perkantoran. 2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal. 3. Layanan Umum. 4. Layanan sarana Internal. 5. Layanan SDM. 6. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. 7. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal.	1 Layanan 2 Layanan 1 Layanan 27 Unit 23 Orang 1 Layanan 1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp 820.240.000,-
Program Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.091.017.000,-
TOTAL	Rp. 4.911.257.000,-


Siak, 9 Februari 2021

Pihak Kedua,
 Kepala Kantor Wilayah
 Kementerian Hukum dan HAM Riau



IBNU CHULDUN
 NIP.19660328 198811 1 001

Pihak Pertama
 Kepala Kantor Imigrasi
 Kelas II TPI Siak



YANTO
 NIP.19670605 198903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YANTO,SH

Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Siak, 9 Februari 2021

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak



Yanto

YANTO

NIP. NIP 19670605 198903 1 001